



**KAJIAN HUKUM**

e-issn: 2527 - 5690

**JURNAL KAJIAN HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JANABADRA**

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>

**EVALUASI SISTEM DAN PROSES PENGAJARAN TERHADAP LULUSAN AKPOL  
2006 – 2010 DI WILAYAH POLDA NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**

Oleh :

**Cecep Tedi Siswanto<sup>1</sup> dan Puguh Windrawan<sup>1</sup>**

**Email : ctedys@ymail.com**

**ABSTRACT**

*This assessment is linked to the respondent answers given to the questions given. The question that is open and qualitatively reflect the depth of their thoughts on the situation at hand. Along with the fact that there are some things that concern in it. This is related to internal accountability that is in the body of the local police.*

*Like what is described by M. Adiel Ipda Aristo, Kanit Regident Then Bima City and Ipda Cita gift Sari, Chief of Unit 2 Satreskrim Idik West Lombok Police. Internal issues such as the perception of his colleagues to the position Ipda M. Adiel Aristo, which considers that the position is a "wetland". While Ipda Cita gift of Sari complained about the police in his unit were involved indirectly with drugs.*

*Internal accountability become one of the requirements that the police force be an institution which kredibel. Bagaimanapun also for police officers with paradigm still had not moved from the old and still engage in certain cases, the negative connotations and stigma is still attached to the institution in the public eye.*

*In accordance with the concepts of accountability, then the top level should be able to resolve cases related to subordinates. Moreover, decisive action and their internal control, both the police personnel, to operations conducted and to the reporting of performance, accompanied by a system of sanctions and rewards, an absolute requirement that must be done.*

*Being a thing that can not go unnoticed is the inconsistency of the respondents to the concept of human rights. They stated that the concept of human rights is actually needed in bridging the behavior of the police when dealing with the public. However, this attitude changed when the concept of human rights is then translated in the field. Some respondents considered the concept of human rights will collide with reality. It became one of the proofs that the objective and purpose of the issuance of Police Regulation No. 8 Year 2009 on Implementation Principles and Standards of Human Rights in the Implementation Task Indonesian National Police, has not been applied to the maximum on the idea 2006- 2010 graduate of the Police Academy.*

**Key words : System Evaluation, Teaching Process, Graduate of Akpol**

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45



## A. PENDAHULUAN

Seperti layaknya di berbagai daerah lain, kinerja institusi Kepolisian di wilayah Polda NTB juga mendapatkan sorotan. Seperti yang diutarakan oleh Aba Du Wahid, seorang dosen di IAIN Mataram, khususnya di kabupaten Lombok Barat dan Bima yang rawan konflik, kinerja Kepolisian masih jauh dari harapan. Di dua kabupaten tersebut, seringkali massa berhadapan langsung dengan Polisi.

Biasanya kasus tersebut bermula saat polisi berusaha mengambil salah seorang tersangka, akan tetapi dihalang-halangi oleh masyarakat. Menurut catatan Aba Du Wahid, sudah dua kali kantor polisi Lombok Barat diserang oleh masyarakat dengan kasus yang hampir sama. Di lain pihak, Aba Du Wahid menuturkan apa yang terjadi di Bima.<sup>2</sup>

*Sementara, ada sebuah kasus di Bima, kantor Polsek diserang hanya gara-gara salah salah perkiraan. Ada seorang pencuri yang baru saja habis dipukuli massa karena ketahuan. Untung polisi datang, dan segera dibawa ke kantor*

*polisi. Di kantor polisi, anggota keluarga tersangka mengira bahwa polisilah yang memukulnya. Akhirnya terjadilah keributan yang kemudian meluas.*

Kejadian yang tak lekang dari ingatan masyarakat terkait tindak kekerasan terjadi pada 17 Januari 2001. Ini menyangkut isu keagamaan. Dimana kaum minoritas, dalam hal ini umat kristiani, dijadikan korban secara sepihak. Masyarakat menyebut kejadian ini dengan istilah; 171.<sup>3</sup>

Dari berbagai catatan, perusakan tempat ibadah yang terjadi merupakan lambannya penindakan tegas terhadap kejadian yang ada di Ambon. Solidaritas ini kemudian meluas. Awalnya memang, acara ini merupakan acara Tabligh Akbar biasa. Meski begitu pada 13 Januari 2000, ada surat yang datang ditujukan kepada kelompok Kristiani di seluruh NTB. Isi surat tersebut berisikan peringatan kepada umat nasrani untuk membuat tanggapan tertulis kepada umat Islam, berisi

---

<sup>2</sup> Diskusi peneliti dengan Aba Du Wahid, dosen di IAIN Mataram, 11 Mei 2011 di Gedung Sangkareang, Lantai 2, Kompleks Kantor Gubernur NTB.

---

<sup>3</sup> Menurut Aba Du Wahid, istilah 171 merupakan penanda tanggal kejadian yang terkait dengan konflik keagamaan yang disertai dengan kekerasan tersebut, yaitu pada 17 Januari 2000.

perlakuan biadab kelompok nasrani di Ambon dalam waktu 2 x 24 jam.<sup>4</sup>

Menurut catatan Wahid Institute, Di NTB saja, sejak 1985 sampai 2008, terdapat berbagai macam kasus penyerangan dan perusakan rumah ibadah. Misalnya, pembakaran gereja di Kabupaten Bima dan Dompu pada tahun 1980, perusakan tempat ibadah Umat Hindu di Kabupaten Dompu pada tahun 1990, dan pembakaran 21 gereja umat Kristiani secara masal di Kota Mataram pada 2000. Kasus yang belum bisa hilang dari ingatan adalah penyerangan tempat ibadah Umat Hindu di Desa Keru Lombok Barat. Kasus ini terjadi pada Maret dan Juli 2008.<sup>5</sup>

Menurut penuturan Mursyidi, salah seorang saksi mata kejadian 171, suasana kota Mataram pada saat itu sungguh memilukan. Mursyidi yang merupakan *front office* Hotel Handika, yang terletak tak jauh dari pusat kota menuturkan bahwa kejadian tersebut

sempat melumpuhkan kota Mataram selama 3 hari. Kondisi pariwisata turut lesu. Kebetulan juga, sesaat sebelum kejadian, Mursyidi mengaku sempat mengikuti sebuah tabligh akbar di sebuah lapangan sebelum ia berangkat kerja.<sup>6</sup>

Pada saat tabligh akbar, suasana nampak biasa. Akan tetapi sesaat menuju tempatnya bekerja, suasana menjadi riuh rendah. Massa nampak berkerumun menuju pusat kota. Berbagai atribut kristiani dan beberapa gereja nampak mulai didekati massa. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba gereja tersebut mengeluarkan asap. Kejadian tersebut membuat Mursyidi terkesiap. Ia mengaku kaget dengan kejadian yang tak tak lazim ini.

*Saya melihat banyak orang yang mengenakan surban mulai berteriak-teriak. Jumlahnya banyak sekali. Saya tak tahu darimana mereka datang. Semuanya berjalan cepat sekali. Anehnya, kok, polisi nggak ada. Apa mungkin polisi tak bisa bertindak karena orangnya banyak sekali?"*

---

<sup>4</sup> Ratna Suci Ariyanti Sapari, *Kasus SARA, Kronologis Kejadian, Analisa, Solusi*, <http://ariyantiratna.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/14/sara/>, diakses pada 17 Mei 2011

<sup>5</sup> *Problematika Tempat Ibadah di NTB*, [http://www.wahidinstitute.org/Agenda/Detail/?id=24/hl=id/Problematika\\_Tempat\\_Ibadah\\_Di\\_NTB](http://www.wahidinstitute.org/Agenda/Detail/?id=24/hl=id/Problematika_Tempat_Ibadah_Di_NTB), dikases pada 17 Mei 2011

---

<sup>6</sup> Pengalaman Mursyidi secara tidak langsung terungkap saat peneliti sedang melakukan obrolan ringan di Hotel Handika, pada 12 Mei 2011.

Dalam skala yang lebih kecil, Aminullah, sekretaris pada Sekretariat Program Unggulan Pemprov NTB<sup>7</sup>, menambahkan bahwa lulusan Akpol yang ada di daerah, terutama NTB belum teruji secara mental. Selain itu, kemungkinan besar ada perbedaan budaya dimana lulusan Akpol langsung ditempatkan di Provinsi NTB, yang notabene sangat berbeda dengan budaya yang ada di Jawa. Aminullah menjelaskan;<sup>8</sup>

*Lulusan Akpol yang ada di NTB ini, kan, muda-muda dan minim pengalaman. Setidaknya ini yang saya tahu. Ditempatkan di tempat yang keras seperti NTB ini mungkin akan mengalami sedikit keterkejutan budaya. Misalnya berhadapan dengan aksi*

*massa yang besar dan beringas, saya rasa lulusan akpol yang baru ini akan berada di belakang. Yang lebih seniorlah yang ada atau berada di depan.*

Persoalan lain yang disoroti oleh Aminullah adalah persoalan komunikasi yang belum terjalin secara lancar antara pihak masyarakat dengan institusi Kepolisian. Dengan tegas, Aminullah mengatakan bahwasanya Kepolisian harus bisa terbuka, terkait dengan adanya kritikan ataupun masukan dari masyarakat. Simak pernyataannya berikut ini;<sup>9</sup>

*Di samping itu, ada masukan kami yang mungkin sangat berharga bagi kepolisian pada umumnya. Bisa juga pembelajaran bagi lulusan akpol-akpol itu. Ini berkaitan dengan komunikasi mereka dengan budaya dan orang-orang setempat. Jangan terlalu alergi dengan masukan atau kritikan yang datangnya dari LSM. Bagaimanapun juga saat ini, khususnya NTB, LSM ini adalah mitra, terutama bagi kepolisian dan pemerintahan daerah.*

---

<sup>7</sup> Sekretariat Program Unggulan Pemprov NTB adalah sebuah organisasi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Sengaja dibentuk untuk melakukan pembenahan di lingkungan pemerintahan daerah NTB. Pembenahan tersebut terkait dengan program kerja masing-masing SKPD. Menurut penuturan Abu Du Wahid, organisasi ini disitilahkan sebagai "LSM internal" Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Di organisasi tersebut, juga merupakan pusat kajian bagi siapa saja yang menginginkan informasi berkaitan dengan Provinsi NTB. Berkantor di Gedung Sangkareang, Lantai 2, Kompleks Kantor Gubernur NTB.

<sup>8</sup> Diskusi peneliti dengan Aminullah, sekretaris pada Sekretariat Program Unggulan Pemprov NTB, 11 Mei 2011 di Gedung Sangkareang, Lantai 2, Kompleks Kantor Gubernur NTB.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Setidaknya, tindakan kooperatif Kepolisian memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah;<sup>10</sup>

1. Polisi menjadi lebih mengetahui dan memahami bahwasanya upaya penegakan hukum harus mempertimbangkan unsur HAM di dalamnya.
2. Polisi lebih didorong untuk merubah budaya institusi yang selama ini berbalut korupsi, tanpa kontrol dan mengabaikan masyarakat yang lemah.
3. Polisi akan mampu memanfaatkan ketrampilan yang selama ini belum optimal diberdayakan .
4. Polisi lebih dibantu dalam memecahkan masalah-masalah yang sarat dengan pelanggaran HAM berat.

Kinerja Kepolisian yang kurang maksimal juga ditunjukkan dalam hal kedisiplinan lalu lintas. Apa yang ditemukan peneliti, khususnya di Kota Mataram, bisa menjadi cermin berkaitan dengan hal ini. Pengguna kendaraan, khususnya kendaraan roda dua seringkali menerobos lampu merah yang tentunya membahayakan pengguna kendaraan yang lain. Bahkan, banyak diantara

mereka tidak menggunakan helm, bahkan saat melewati jalan protokol sekalipun.

Hal ini terjadi setiap malam tiba. Menerobos lampu merah menjadi sebuah kebiasaan yang dapat ditemukan pada setiap *traffic light*. Tindakan berbahaya ini sama sekali tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Polisi. Setidaknya gambaran ini menjadikan persoalan lalu lintas yang ada, khususnya di kota Mataram, menjadi sedemikian hiruk pikuk. Apalagi, kendaraan roda dua di Mataram menjadi mayoritas kendaraan yang sering digunakan.

Dari latar belakang dan berbagai kejadian yang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana persepsi lulusan Akpol Tahun 2006 -2010 terhadap *job description, wilayah kerja, konsep HAM* dalam pelaksanaan tugas Kepolisian di Wilayah Polda Nusa Tenggara Barat.

## **B. Metode Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah seluruh Anggota Kepolisian Wilayah Nusa Tenggara Barat Lulusan Akpol Periode Tahun 2006 – 2010 yang berjumlah 42 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan

---

<sup>10</sup> Tim Pusham UII, *Inilah Buku HAM Untuk Akpol!*, Pusham UII-Akademi Kepolisian-The Asia Foundation-DANIDA, Yogyakarta, 2009, hlm 162-163

penelitian ini adalah *random*, dengan metode pengumpulan data dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara terbuka yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel job description, variabel Hak Asasi Manusia dan Variabel Wilayah Kerja.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif .

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Sebaran Tugas Lulusan Akpol 2006-2010 Di Wilayah Nusa Tenggara Barat (Ntb)

Dari data yang dikeluarkan oleh Akademi Kepolisian (Akpol), jumlah lulusan Akpol tahun 2006-2010 tercatat sebanyak 42 perwira.<sup>11</sup> Mereka tersebar di berbagai Polsek yang berada di wilayah administratif Polda NTB. Dari ke 42 perwira tersebut, 15 diantaranya berpangkat Iptu dan sisanya berpangkat Ipda. Lulusan

Akpol tersebut juga tersebar di berbagai wilayah di NTB. Tercatat, ada 10 perwira yang merupakan lulusan tahun 2006, yang bertugas di lingkungan Polda NTB.

#### 2. Persepsi Tentang *Job Discription* Lulusan Akpol 2006-2010 Di Wilayah Polda Nusa Tenggara Barat (Ntb)

Terkait dengan penilaian ini, dimaksudkan sebagai indikator bagi pemahaman tentang pekerjaan responden. Reponden berjumlah 6 perwira, dengan mengambil satu *sample* pada tiap angkatan, kecuali pada lulusan Akpol tahun 2010, yang mengambil *sample* sebanyak 2 perwira. Responden dipilih secara *random*. Masing-masing responden disuguhi oleh pertanyaan yang sifatnya terbuka untuk memahami bagaimana pengelolaan cara berpikir responden terhadap bidang pekerjaan yang sedang dihadapi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dari temuan peneliti, setidaknya ada dua perwira yang tidak menghadiri FGD yang bertempat di Aula Polda NTB pada 9 Mei 2011, masing-masing adalah atas nama Ipda Agung Rizki Laksono dan Ipda Arif Purnama Oktora.

---

<sup>12</sup> Proses wawancara terhadap keenam responden dilakukan pada 9 Mei 2011 dengan mengambil tempat di Aula Polda NTB. Terkecuali saat melakukan wawancara tambahan dengan Ipda Cita Karunia Sari, pada 10 Mei 2011, di ruangan Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Lombok Barat. Wawancara juga dilakukan pada Ipda Pratiwi Nofianti pada 13 Mei 2011, di ruangan Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Lombok Barat

Masing-masing responden seperti terlihat dalam table berikut :

Tabel: Persepsi Tentang *Job Discription* Lulusan Akpol 2006-2010 di Wilayah Polda NTB

<b>Iptu Mohd Faisal Pratama (Pamin Subdit Minregident Ditlantas Polda NTB)</b>	<b>Iptu Deni Setiawan (Kanit Reskrim Polsek Senggigi Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda M. Adiel Aristo (Kanit Regident Lantas Bima Kota)</b>	<b>Ipda Pratiwi Nofianti (Kanit Idik 4 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda Try Wilarno (Kanit I satreskrim Polres Mataram)</b>	<b>Ipda Cita Karunia Sari (Kanit Idik 2 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>
<i>Penyeleksi akhir ke kasubdit STNK dan BPKB (Polda)</i>	<i>Interaksi lebih menyeluruh, tak hanya kepada orang lokal, tetapi juga wisatawan asing (Senggigi, lombok barat)</i>	<i>Kesulitan ketika ada oknum internal polisi yang menganggap bahwa posisi ini sebagai lahan basah.</i>	<i>Membawahi masalah perempuan dan anak</i>	<i>Kasus penipuan, penggelapan, pencurian, penganiyaan</i>	<i>Di Lombok Barat oknum-oknum penjual narkoba selalu dilakukan dengan rapi</i>
<i>Administratif (Polda)</i>		<i>Padahal secara prosedur sudah ada aturannya</i>	<i>Ada gap budaya. Antara adat istiadat Jawa dengan apa yang ada di Lombok Barat.</i>	<i>Sementara di jawa lebih kepada kasus seperti korupsi, perbankan</i>	<i>Jika ada kasus yang melibatkan KDRT, ada keterlibatan emosi sebagai wanita.(ketika mendapatkan limpahan wewenang KDRT dan anak-anak)</i>
<i>Divisi lalu lintas, kanit patroli dan Kaur Binops (lombok timur)</i>			<i>Perbedaan budaya tersebut berkaitan dengan masalah pernikahan</i>	<i>Jadi untuk pengembangan diri sangat jauh.</i>	<i>Rata-rata terlapor kasus PPA ini orang terdekatnya sendiri.</i>



<i>Sering bertatap muka dengan masyarakat (lombok timur)</i>				<i>Paling susah kasus adalah masalah curas (pencurian dengan kekerasan). Masalahnya bergantung dengan barang buktinya</i>	<i>Ada persaingan dengan kejaksaan, terutama berkaitan dengan kasus seperti korupsi</i>
				<i>Membuat perkiraan (sewaktu ditugaskan pada posisi intel)</i>	<i>Contohnya kasus terkait Illegal Fisihing, dimana kejaksaan meminta barang bukti berupa ikan yang sudah busuk dan dan kapal yang digunakan</i>
				<i>Lebih senang di Reskrim karena kerjanya nyata</i>	

Dari pemahaman beberapa responden terhadap posisi pekerjaan (*job description*), dinyatakan bahwa mereka mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Meski begitu, dengan pertanyaan yang sifatnya terbuka, maka melahirkan persepsi yang berbeda-beda antara personil yang satu dengan personil yang lain. Sumber persoalan yang

dilontarkan, terkait dengan fungsi eksternal dan internal masing-masing institusi.

Seperti yang diutarakan oleh Ipda Adhiel Aristo, Kanit Regident Lantas Bima Kota, persoalan bersumber dari persepsi personil lain berkaitan dengan posisi yang diembannya. Persoalan ini jika tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah. Masih adanya anggapan terhadap posisi

“lahan basah” akan menimbulkan kecemburuan secara personal. Setidaknya inilah yang ada dan diungkapkan oleh Ipda Adhiel Aristo. Pengertian adanya posisi yang “basah” dan tidak, merupakan warisan paradigma lama Kepolisian yang harus sesegera mungkin untuk dikikis.

Jika merujuk pada akuntabilitas internal pada tugas kepolisian seperti yang dipaparkan oleh Anneke Osse,<sup>13</sup> maka parameter untuk membuat pelaporan mendetail tentang setiap operasi yang dilakukan polisi dalam bentuk semacam jurnal operasi harian, harus dijadikan patokan. Jika ini diterapkan, maka antara satu personel dengan personel yang lain dalam satu institusi akan saling mengerti peran dan posisi masing-masing. Akuntabilitas internal ini juga menjadi salah satu salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja kepolisian.

Permasalahan dengan institusi eksternal diungkapkan oleh Ipda Cita Karunia Sari, Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Lombok Barat. Persoalan yang dihadapi memang sangat teknis, berkaitan dengan keberadaan barang bukti. Pengalaman Ipda Cita Karunia Sari sewaktu menangani kasus *illegal fishing*, pihak kejaksaan

menginginkan barang bukti yang sulit untuk dipenuhi, setidaknya ini menurut persepsi Ipda Cita Karunia Sari. Barang bukti tersebut adalah ikan yang sudah busuk dan sebuah kapal yang digunakan. Kesulitan menghadirkan barang bukti itulah yang membuat kasus ini belum menemukan titik terang hingga sekarang.

### 3. Persepsi Tentang Wilayah Kerja Lulusan Akpol 2006-2010 Di Wilayah Polda Nusa Tenggara Barat (Ntb)

Terkait dengan penilaian ini, dimaksudkan sebagai indikator bagi pemahaman tentang wilayah kerja responden. Persepsi wilayah kerja dipahami sebagai penerimaan responden terhadap budaya setempat. Responden berjumlah 6 perwira, dengan mengambil satu *sample* pada tiap angkatan, kecuali pada lulusan Akpol tahun 2010, yang mengambil *sample* sebanyak 2 perwira. Responden dipilih secara *random*. Masing-masing responden disugahi oleh pertanyaan yang sifatnya terbuka untuk memahami bagaimana pengelolaan cara berpikir responden terhadap wilayah kerja yang berbeda dengan budaya asalnya.<sup>14</sup>

Masing-masing responden seperti terlihat dalam table berikut :

---

<sup>13</sup> Annake Osse, *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists*, Amnesty International, Amsterdam, 2006

---

<sup>14</sup> Proses wawancara ...*op.cit.*

Tabel: Persepsi Tentang Wilayah Kerja Lulusan Akpol 2006-2010 di Wilayah Polda NTB

<b>Iptu Mohd Faisal Pratama (Pamin Subdit Minregident Ditlantas Polda NTB)</b>	<b>Iptu Deni Setiawan (Kanit Reskrim Polsek Senggigi Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda M. Adiel Aristo (Kanit Regident Lantas Bima Kota)</b>	<b>Ipda Pratiwi Nofianti (Kanit Idik 4 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda Try Wilarno (Kanit I satreskrim Polres Mataram)</b>	<b>Ipda Cita Karunia Sari (Kanit Idik 2 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>
<i>Sifat kejahatan bersifat musiman (Polda)</i>	<i>Wisatawan asing seringkali melapor tentang masalah kehilangan (Senggigi, lombok barat)</i>	<i>Di NTB rasa persaudaraan itu begitu tinggi</i>	<i>Banyak pernikahan dan banyak muncul janda-janda yang ditinggal suami yang menikah lagi</i>	<i>curanmor termasuk tinggi, per hari minimal masuk laporan 1-2 kasus. Kalau curas rata-rata 3 kali dalam seminggu</i>	<i>Disini banyak anggota yang terlibat peredaran narkoba dan sejujurnya ini menjadi beban pekerjaan</i>
<i>Menjelang idul fitri, curanmor akan meningkat seiring dengan kebutuhan hidup (Polda)</i>	<i>Wisatawan asing seringkali mempunyai villa atau rumah, mengatasnamakan orang lokal (Senggigi, lombok barat)</i>	<i>Keluhan masyarakat berkisar antara helm SNI dan kelengkapan kendaraan</i>	<i>Di lombok Barat, rata-rata lelaki beristerikan lebih dari satu</i>	<i>Ini terjadi karena karakter masyarakatnya</i>	<i>Jika ada oknum kepolisian yang seperti itu, akan ada penyelesaian secara empat mata</i>
<i>Massa mudah tergerak</i>	<i>Seringkali terjadi perang kampung</i>		<i>Mudahnya proses</i>		<i>Ketika saya</i>

<i>(lombok timur)</i>	<i>(lombok tengah)</i>		<i>pernikahan hanya gara-gara pacaran lewat jam 10 malam atau panen besar</i>		<i>berbicara empat mata, mereka selalu mengelak dan mengatakan apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur</i>
<i>Kepercayaan pada tokoh masyarakat begitu tinggi (lombok timur)</i>	<i>Di pulau lombok rasa persaudaraan itu begitu tinggi</i>		<i>Banyak laki-laki menikah tanpa ijin isteri</i>		<i>Jika merasa tidak sanggup, akan dilaporkan ke pimpinan.</i>
<i>Militansi massa terlalu tinggi (lombok timur)</i>	<i>Solidaritas itu kemudian bisa menurun kepada konflik dengan jumlah massa yang besar</i>		<i>Banyak juga kasus KDRT, dimana saat suaminya ditahan, malah isteri merengek-rengok untuk dilepaskan, alasannya tidak ada yang memberi nafkah kepada keluarga.</i>		
<i>Keluhan masyarakat biasanya terkait dengan</i>			<i>Kasus KDRT lebih tinggi daripada kasus</i>		

<i>perilaku anggota (lombok timur)</i>			<i>kekerasan terhadap anak.</i>		
<i>Masyarakat mengeluhkan mengapa harus menggunakan helm SNI (lombok timur)</i>			<i>Kasus yang susah adalah dimana ada pencabulan, korbannya anak-anak dan pelakunya juga anak-anak. Kalo kita salah, banyak yang akan protes dari masyarakat</i>		

lingkungan warga masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Indikator ini menyesuaikan dengan Pasal 8 ayat (2) butir e Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan dalam salah satu poinnya bahwa setiap anggota Polri sekurang-kurangnya menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Budaya lokal sendiri dipahami sebagai adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai yang masih kuat dianut oleh masyarakat setempat dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman di

Secara teoritis, budaya lokal bisa disamakan dengan hukum adat yang memiliki pengertian bahwasanya hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum), namun tidak terkodifikasi (maka dikatakan adat).<sup>16</sup>

Mayoritas dari responden menyatakan bahwa karakter masyarakat di NTB menjadi sebuah problem tersendiri. Karakter masyarakat lokal yang keras, komunal, *massif*, militansi yang tinggi dan bergantung kepada pimpinan kelompok, ditengarai sebagai akar masalah, terutama

<sup>15</sup> Lihat dalam Pasal (1) butir 11 Perkap No. 8 Tahun 2009.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 1992, hlm 56

berkaitan dengan konflik dan peperangan antar kampung, bahkan juga dalam kasus pencurian. Persepsi ini menjadikan penghargaan terhadap budaya lokal oleh responden hanya bersifat parsial semata. Responden menilai keberadaan kasus dan menggeneralisirmya sebagai konsep budaya setempat.

Sementara apa yang diungkapkan Ipda Pratiwi Nofianti, Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Lombok Barat, sesuai dengan kewenangannya, maka karakter masyarakat setempat dinilai lewat mudahnya seorang lelaki menikah kembali. Mudahnya proses pernikahan memunculkan banyaknya janda-janda. Sang suami menikah lagi biasanya tanpa izin sang isteri. Inilah yang kemudian memunculkan kekerasan yang biasa diistilahkan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Persepsi ini setidaknya menyimpang dari semangat atau karakter Pasal (8) butir 2 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Logikanya, penghargaan kepada budaya lokal digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik dan bukan digunakan untuk menilai karakter masyarakat.

Yang sedikit membedakan dari responden adalah apa yang diungkapkan oleh Ipda Cita Karunia Sari, Kanit Idik 2

Satreskrim Polres Lombok Barat. Persepsinya diwarnai oleh kenyataan bahwa di lingkungannya terdapat beberapa oknum Polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. Bukan terlibat secara langsung, akan tetapi lebih kepada mem-*backingi* oknum masyarakat yang terlibat kasus tersebut.

Menurut oleh Ipda Cita Karunia Sari, penyelesaian itu dilakukan secara non prosedural. Awalnya, sang oknum polisi tersebut ditemuinya secara “empat mata”, jika sudah tidak bisa lagi, maka Ipda Cita Karunia Sari menyerahkan kasus tersebut kepada pimpinan. Logika ini sebenarnya kurang tepat, jika kemudian disandingkan dengan konsep akuntabilitas internal Kepolisian versi Anneke Osse.<sup>17</sup>

Setidaknya ada tiga (3) prinsip yang kurang tepat dalam kaitan ini, terutama oleh pimpinan kepolisian setempat, diantaranya adalah tidak adanya;

- a. Efektifitas pengawasan internal, baik terhadap personel-personel polisi, terhadap operasi yang dilakukan, maupun terhadap pelaporan kinerja, yang diiringi dengan sistem sanksi dan ganjaran.
- b. Prosedur penindakan terhadap tindak kriminal yang dilakukan terhadap polisi sebagaimana diterapkan terhadap warga negara lainnya.

---

<sup>17</sup> Anneke Osse, *op.cit*

- c. Perbedaan yang jelas antara pelanggaran prosedur kedisiplinan dan pelanggaran prosedur kriminal. Tindakan polisi yang secara jelas tergolong kriminal tidak boleh sekedar dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin polisi.
- d. Pemimpin polisi yang berani menindak dan melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan polisi di dalam atau di luar komandonya kepada aparat penegak hukum.

**D. Persepsi Tentang Konsep HAM Lulusan Akpol 2006-2010 Di Wilayah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Terkait dengan penilaian ini, dimaksudkan sebagai indikator bagi pemahaman tentang konsep HAM. Persepsi tentang HAM dipahami sebagai bagian dari tugas Kepolisian untuk melindungi masyarakat. Responden berjumlah 6 perwira, dengan mengambil satu *sample* pada tiap angkatan, kecuali pada lulusan Akpol tahun 2010, yang mengambil *sample* sebanyak 2 perwira. Responden dipilih secara *random*. Masing-masing responden disugahi oleh pertanyaan yang sifatnya terbuka untuk memahami bagaimana pengelolaan cara berpikir responden terhadap konsep HAM dalam dataran teoritis.<sup>18</sup> Masing-masing responden seperti table berikut :

Tabel: Persepsi Tentang HAM Lulusan Akpol 2006-2010 di Wilayah Polda NTB

---

<sup>18</sup> Proses wawancara, *op.cit.*

<b>Iptu Mohd Faisal Pratama (Pamin Subdit Minregident Ditlantas Polda NTB)</b>	<b>Iptu Deni Setiawan (Kanit Reskrim Polsek Senggigi Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda M. Adiel Aristo (Kanit Regident Lantas Bima Kota)</b>	<b>Ipda Pratiwi Nofianti (Kanit Idik 4 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda Try Wilarno (Kanit I satreskrim Polres Mataram)</b>	<b>Ipda Cita Karunia Sari (Kanit Idik 2 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>
<p><i>Agar bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat</i></p>	<p><i>Menjaga interaksi dengan masyarakat, agar muncul persepsi yang sama antara polisi dan masyarakat</i></p>	<p><i>Memahami perilaku masyarakat agar Polisi tidak bertindak sewenang-wenang.</i></p>	<p><i>Antara teori HAM dengan apa yang ada di lapangan kebanyakan sangat berbeda</i></p>	<p><i>Tentang pembelajaran HAM, saya sering terbentur masalah saat melakukan penindakan.</i></p>	<p><i>HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia, melekat dan merupakan pemberian Tuhan kepada manusia dan harus dijunjung tinggi.</i></p>
				<p><i>Salah satu kawan yang juga polisi yang berada di Madura terkena bacok saat melakukan penindakan. Ini menimbulkan pertanyaan HAM bisa menjadi susah penerapannya dalam kasus-kasus tertentu</i></p>	<p><i>Jika terlalu berpikir ke arah HAM nya, ada kejahatan yang tak bisa diselesaikan</i></p>
				<p><i>Jika suatu saat diserang, maka saya pertama akan</i></p>	



				<p><i>melakukan tembakan peringatan. Jika masih terjadi, akan tembak ke bawah pantul. Jika masih sulit diatasi, akan melakukan tembakan bidik di arah bawah. Tembakan bersifat melumpuhkan</i></p>	
				<p><i>Perkara apakah diproses? Yang penting selamat dulu.</i></p>	

Responden menilai bahwa konsep HAM dinilai sebagai konsep yang berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian. Tiga dari enam responden (50%), menyatakan bahwa konsep HAM yang dipelajari mempunyai fungsi untuk memahami perilaku masyarakat dan menjaga interaksi antara institusi Kepolisian dengan warga. Konsep HAM dipahami salah satu langkah alternatif untuk menyelesaikan masalah, terutama menggunakan fungsi mediasi, sebelum melangkah kepada tahapan yang sifatnya lebih prosedural.

Sementara responden yang lain mengatakan bahwa konsep HAM terkendala dalam proses pelaksanaannya di lapangan.

Salah satunya apa yang diungkapkan oleh Ipda Cita Karunia Sari, Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Lombok Barat. Secara teoritis, ia menjelaskan secara runut apa itu pengertian HAM. Akan tetapi, ia beranggapan bahwa proses penangkapan dalam tugas Kepolisian sendiri telah mencerminkan prinsip yang keluar dari konsep HAM. Jika terlalu berpikir ke arah HAM, Ipda Cita Karunia Sari mengatakan bahwa akan ada kejahatan yang tidak bisa diselesaikan.

Dalam hal ini pengetahuan tentang HAM dipahami dalam konteks yang sempit. Sebagai contoh adalah apa yang ada dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009

Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai instrumen terkecil bagi institusi Kepolisian dalam konteks HAM.

Penerapan konsep HAM harus dijadikan pijakan dalam setiap langkah dan tindakan personel Polisi. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah;


1. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM
2. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM
3. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan
4. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM

Begitu juga dengan apa yang diutarakan oleh Ipda Try Wilarno, Kanit I Satreskrim Polres Mataram. Dalam benaknya, antara HAM dan proses penindakan seringkali berbenturan.

Seandainya ia bertemu dengan aksi massa yang bersifat anarkis dan tidak bisa dikendalikan, Ipda Try Wilarno mengatakan bahwa ada prosedur yang ia akan terapkan.

Ia akan melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu. Jika masih belum reda, ia akan melakukan tembakan ke arah bawah yang sifatnya memantul. Jika masih sulit diatasi juga ia akan melakukan tembakan bidik ke arah bawah, dengan catatan tembakan tersebut tidak mematikan akan tetapi sifatnya adalah melumpuhkan. Persoalan apakah kemudian ia akan diproses berkaitan dengan tindakannya tersebut, ia mengaku berpikir untuk keselamatan dirinya sendiri terlebih dahulu.

Tindakan prosedural versi Ipda Try Wilarno, Kanit I Satreskrim Polres Mataram:



Jika merujuk kepada perincian prosedur penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian, maka:<sup>19</sup>

1. Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota polisi
2. Petugas harus memberi peringatan secara jelas

<sup>19</sup> Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri 2006, juga dapat ditemukan dalam Mei Rini, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur: Studi Terhadap Putusan PN Binjai No. 239 / Pid.B/ 2007/ PN-Binjai", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007, hlm 60

3. Petugas harus memberi waktu yang cukup agar peringatan bisa dipatuhi
4. Hal itu tidak perlu dilakukan apabila pengunduran waktu akan mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain atau,
5. Bila jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut
6. Tindakan polisi setelah menggunakan senjata api, yaitu;
  - Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka (korban dan penyerang yang memerlukan perawatan medis)
  - Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api
  - Penyidikan harus diijinkan apabila diminta atau diperlukan
  - Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyidikan lebih lanjut
  - Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

#### **E. Persepsi Tentang Peranan Ham Dalam Konteks Tugas Kepolisian Lulusan Akpol 2006-2010 Di Wilayah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Terkait dengan penilaian ini, dimaksudkan sebagai indikator bagi pemahaman tentang konsep HAM yang

kemudian dijabarkan dalam lapangan. Persepsi ini menyangkut pemahaman HAM, khususnya bagi lulusan akpol, yang dijabarkan dalam kinerja kesehariannya. Responden berjumlah 6 perwira, dengan mengambil satu *sample* pada tiap angkatan, kecuali pada lulusan Akpol tahun 2010, yang mengambil *sample* sebanyak 2 perwira. Responden dipilih secara *random*. Masing-masing responden disugahi oleh pertanyaan yang sifatnya terbuka untuk memahami bagaimana pengelolaan cara berpikir responden terhadap konsep HAM dalam dataran praktis.<sup>20</sup>

Masing-masing responden adalah:

---

<sup>20</sup> Proses wawancara, *op.cit.*

Tabel: Persepsi Tentang HAM Dalam Konteks Kepolisian Lulusan Akpol 2006-2010 di Wilayah Polda NTB

<b>Iptu Mohd Faisal Pratama (Pamin Subdit Minregident Ditlantast Polda NTB)</b>	<b>Iptu Deni Setiawan (Kanit Reskrim Polsek Senggigi Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda M. Adiel Aristo (Kanit Regident Lantast Bima Kota)</b>	<b>Ipda Pratiwi Nofianti (Kanit Idik 4 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>	<b>Ipda Try Wilarno (Kanit I satreskrim Polres Mataram)</b>	<b>Ipda Cita Karunia Sari (Kanit Idik 2 satreskrim Polres Lombok Barat)</b>
<p><i>Berguna untuk mempengaruhi perilaku Polisi di lapangan</i></p>	<p><i>Menjadi penting dalam konteks mediasi permasalahan. Dengan fungsi mediasi, rata-rata kasus bisa selesai hingga 50 %, tanpa harus ke pengadilan</i></p>	<p><i>Menjadikan mediasi sebagai suatu tawaran alternatif penyelesain masalah, selain prosedural</i></p>	<p><i>Munculnya fungsi mediasi dimana tidak langsung berada diluar wilayah prosedural</i></p>	<p><i>HAM itu perlu untuk diketahui agar polisi tidak asal menembak dan menindak.</i></p>	<p><i>Dalam konteks kinerja kepolisian, penerapan HAM dan kenyataan di lapangan agak jauh beda. Misalkan kita melakukan penahanan, itu artinya sama saja dengan menghilangkan hak asasi manusia.</i></p>
<p><i>Jika semata-mata mengaplikasikan Kurikulum Akpol, mungkin rada kaku</i></p>	<p><i>Menjadikan mediasi sebagai suatu tawaran alternatif penyelesain masalah, selain prosedural</i></p>		<p><i>Lebih merujuk pada perspektif korban</i></p>		<p><i>Penyelesaian terhadap kasus Ahmadiyah, tidak bisa diselesaikan begitu saja di kepolisian. Harus duduk bersama, antara tokoh yang netral, tokoh yang ahmadiyah dan yang</i></p>

					<i>kontra dengan ahmadiyah.</i>
			<i>Berkaitan dengan kasus yang melibatkan anak-anak, adalah jangan sampai anak ini menjadi korban kedua. Misalnya, dia sudah diperkosa, malah kemudian disalahkan</i>		<i>Kecuali jika sudah masuk pada tindakan anarkis, dan terlepas dari keyakinan kita, mereka yang bersalah tetap harus diproses</i>
					<i>Keyakinan saya sebagai muslim tidak akan mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan, khususnya ketika misalnya berhadapan dengan kasus ahmadiyah ini.</i>

Dalam menyikapi indikator ini, mayoritas responden menyatakan setuju dalam penerapan HAM dalam tugas-tugas kepolisian. Meskipun demikian, ambiguitas dalam jawaban responden terlihat dalam hal ini. Beberapa responden menyatakan kesulitannya dalam menerapkan konsep HAM, akan tetapi ketika ditanyakan penerapan konsep HAM dalam konteks tugas kepolisian, responden

menyatakan persepsi positifnya. Hal ini bisa dicerna sebagai salah satu indikasi bahwa responden belum sepenuhnya mengetahui seluk beluk HAM.

Mayoritas responden menyatakan bahwa dalam konteks tugas kepolisian, penerapan HAM menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah, melalui fungsi mediasi. Bahkan, Iptu Deni Setiawan, Kanit Reskrim

Polsek Senggigi Polres Lombok Barat, menyatakan kasus non pidana bisa diselesaikan menggunakan mediasi. Rata-rata 50% kasus bisa terselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.

Sementara bagi Ipda Pratiwi Nofianti, Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Lombok Barat, penerapan HAM dalam tugas kepolisian menjadikannya lebih merujuk pada perspektif korban. Ia mencontohkan, misalnya berkaitan dengan kasus yang melibatkan anak-anak, adalah jangan sampai anak ini menjadi korban kedua. Katakanlah, dia sudah diperkosa, malah kemudian disalahkan dihadapan hukum.

Dalam pandangan Ipda Try Wilarno, Kanit I Satreskrim Polres Mataram, penerapan HAM dalam tugas kepolisian membuat Polisi lebih arif dalam bertindak. Secara langsung, Ipda Try Wilarno menyatakan bahwa HAM itu perlu untuk diketahui agar polisi tidak asal menembak dan menindak.

Agak berbeda dengan apa yang dituturkan oleh Ipda Cita Karunia Sari, Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Lombok Barat. Ia masih mengatakan bahwa dalam konteks kinerja kepolisian, penerapan HAM dan kenyataan di lapangan masih jauh beda. Ia mencontohkan apabila polisi melakukan penahanan, itu artinya sama saja dengan menghilangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Ipda Cita Karunia Sari masih memahami HAM dalam pengertian yang relatif sempit.

Dalam pandangannya, berkaitan dengan penyelesaian kasus Ahmadiyah, ia menyatakan tidak bisa diselesaikan begitu saja di kepolisian. Penyelesaian harus dilakukan dalam fungsi mediasi. Harus ada kesepakatan penyelesaian antara tokoh yang netral, tokoh Ahmadiyah dan yang kontra dengan Ahmadiyah. Kecuali, jika sudah masuk pada tindakan anarkis, maka itu masuk pada ranah polisi. Ia juga menyatakan bahwa keyakinannya sebagai muslim tidak akan mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan, khususnya ketika suatu saat berhadapan dengan kasus Ahmadiyah.

## **F. KESIMPULAN**

Penilaian ini terkait dengan jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang bersifat terbuka dan kualitatif mencerminkan kedalaman pemikiran mereka terhadap situasi yang sedang dihadapi. Seiring dengan kenyataan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian di dalamnya. Hal ini terkait dengan akuntabilitas internal yang berada di dalam tubuh kepolisian setempat.

Seperti apa yang dipaparkan oleh Ipda M. Adiel Aristo, Kanit Regident Lantas Bima Kota dan Ipda Cita Karunia Sari, Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Lombok Barat. Persoalan internal seperti persepsi rekan sekerjanya terhadap posisi Ipda M. Adiel Aristo, dimana menganggap bahwa posisi tersebut adalah "lahan basah". Sementara Ipda

Cita Karunia Sari mengeluhkan adanya polisi dalam kesatuannya yang terlibat secara tidak langsung dengan narkoba.

Akuntabilitas internal menjadi salah satu syarat agar institusi Kepolisian menjadi institusi yang kredibel. Bagaimanapun juga selama oknum kepolisian masih belum beranjak dari paradigma lama dan masih terlibat dalam kasus-kasus tertentu, maka konotasi dan stigma negatif institusi ini masih melekat di mata masyarakat.

Sesuai dengan konsep akuntabilitas, maka level pimpinan harus bisa menyelesaikan kasus yang terkait dengan bawahannya. Selain itu, tindakan tegas dan adanya pengawasan internal, baik terhadap personel-personel polisi, terhadap operasi yang dilakukan, maupun terhadap pelaporan kinerja, yang diiringi dengan sistem sanksi dan ganjaran, menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan.

Menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja adalah ketidakkonsistenan para responden terhadap konsep HAM. Mereka menyatakan bahwa konsep HAM sejatinya diperlukan dalam menjembatani perilaku Polisi ketika berhadapan dengan masyarakat. Akan tetapi, sikap ini berubah ketika konsep HAM kemudian dijabarkan di lapangan. Beberapa responden menilai konsep HAM akan bertabrakan dengan kenyataan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa tujuan dan maksud terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009

Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum terapkan secara maksimal pada pemikiran lulusan Akpol 2006- 2010.

Seperti ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, bahwa;

1. Maksud dari Peraturan ini adalah;
  - a. sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri; dan
  - b. menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tujuan dari Peraturan ini adalah:
  - a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
  - b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
  - c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri

tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan

- d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.

## G. SARAN

Persoalan akuntabilitas internal ini sebaiknya mendapatkan perhatian yang serius. Akan menjadi semangat yang bagus apabila pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip akuntabilitas itu sendiri. Hendaknya, setiap petugas yang berada di lapangan membuat pelaporan mendetail tentang setiap operasi yang dilakukan dalam bentuk semacam jurnal operasi harian. Jurnal harian ini pada nantinya juga akan menjelaskan adanya kejelasan tingkat komando (*chain of command*) untuk mengidentifikasi penanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Hasil Penelitian:

- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung, 1992.
- Osse, Annake. *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists*. Amnesty International: Amsterdam, 2006.
- Pusham UII, Tim. *Inilah Buku HAM Untuk Akpol!*. Pusham UII-Akademi Kepolisian-The Asia Foundation-DANIDA: Yogyakarta, 2009.
- Rini, Mei. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan

Senjata Api Tanpa Prosedur; Studi Terhadap Putusan PN Binjai No. 239 / Pid.B/ 2007/ PN-Binjai". *Skripsi*. Fakultas Hukum Univeristas Sumatera Utara Medan, 2007.

### Internet:

Ratna Suci Ariyanti Sapari, *Kasus SARA, Kronologis Kejadian, Analisa, Solusi*, <http://ariyantiratna.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/14/sara/>, diakses pada 17 Mei 2011

*Problematika Tempat Ibadah di NTB*, [http://www.wahidinstitute.org/Agenda/Detail/?id=24/hl=id/Problematika\\_Tempat\\_Ibadah\\_Di\\_NTB](http://www.wahidinstitute.org/Agenda/Detail/?id=24/hl=id/Problematika_Tempat_Ibadah_Di_NTB), dikases pada 17 Mei 2011

### Peraturan:

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009.

### Wawancara:

- Aba Du Wahid, dosen di IAIN Mataram, 11 Mei 2011 di Gedung Sangkareang, Lantai 2, Kompleks Kantor Gubernur NTB.
- Mursyidi, Hotel Handika, pada 12 Mei 2011.
- Aminullah, Sekretaris pada Sekretariat Program Unggulan Pemprov NTB, 11 Mei 2011 di Gedung Sangkareang, Lantai 2, Kompleks Kantor Gubernur NTB.

Proses wawancara responden dari pihak



kepolisian dilakukan pada 9 Mei 2011 dengan mengambil tempat di Aula Polda NTB.

Ipda Cita Karunia Sari, pada 10 Mei 2011, di ruangan Kanit Idik 2 Satreskrim Polres Lombok Barat.

Ipda Pratiwi Nofianti pada 13 Mei 2011, di ruangan Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Lombok Barat.